



STRUKTUR BAHASA IJAB KABUL DAN RASIONALITAS LINGUISTIK DALAM PERNIKAHAN

Fatawi

Darul Qolam Tangerang

fatawif631@gmail.com

Abstract

This study examines the linguistic structure of ijab-qabul in the marriage contract and its implications for marital validity from the perspectives of Islamic law and linguistics. Differences between the syntactic systems of Arabic and Indonesian frequently give rise to debates concerning the order of subject and object in the sighthat of the marriage contract. Employing a qualitative normative approach supported by limited empirical data, this study analyzes classical and contemporary Islamic jurisprudence alongside Ferdinand de Saussure's structural linguistic theory to elucidate the function of language as a social system (langue). The findings indicate that variations in the linguistic structure of ijab-qabul do not affect the validity of the marriage contract, provided that its pillars and conditions are fulfilled and the intent of the contract is clearly understood. The Islamic legal principle al-'ibrah fi al-'uqūd bi al-maqāṣid wa al-ma'ānī, which holds that legal consideration in contracts is based on objectives and meanings rather than literal expressions-underscores the primacy of substantive intent over linguistic formalities. Nevertheless, within the framework of contemporary Islamic law, clear and verifiable linguistic formulations remain necessary to ensure legal certainty and protection.

Keywords: marriage contract, ijab-qabul, Islamic law, structural linguistics.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji struktur bahasa lafaz ijab-kabul dalam akad nikah serta implikasinya terhadap keabsahan perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan linguistik. Perbedaan sistem sintaksis antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia kerap memunculkan perdebatan mengenai urutan subjek dan objek dalam sighthat akad. Dengan pendekatan kualitatif normatif yang didukung data empiris terbatas, penelitian ini menganalisis ketentuan fikih nikah dan teori linguistik struktural Ferdinand de Saussure untuk memahami fungsi bahasa sebagai sistem sosial (langue). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi struktur bahasa dalam lafaz ijab-kabul tidak memengaruhi keabsahan akad nikah selama rukun dan syarat terpenuhi serta maksud akad dipahami dengan jelas. Prinsip al-'ibrah fi al-'uqūd bi al-maqāṣid wa al-ma'ānī menegaskan bahwa substansi akad lebih diutamakan daripada formalitas linguistik, meskipun dalam konteks hukum Islam kontemporer formalitas bahasa yang jelas dan dapat diverifikasi tetap diperlukan guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Kata kunci: akad nikah, ijab kabul, hukum Islam, linguistik struktural.

PENDAHULUAN

Akad nikah merupakan inti dari peristiwa hukum perkawinan dalam Islam, karena melalui akad inilah hubungan antara laki-laki dan perempuan berubah statusnya menjadi hubungan yang sah menurut syariat. Keabsahan akad nikah secara fikih ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, terutama adanya wali, calon suami, calon isteri, dua orang saksi, serta sighat ijab dan kabul¹. Di antara unsur tersebut, sighat ijab-kabul (sighat ijab adalah formula bahasa penyerahan dari pihak wali nikah, sedangkan kabul penerimaannya dari calon mempelai laki-laki)² memiliki posisi strategis karena menjadi medium peralihan kehendak batin para pihak ke dalam bentuk pernyataan hukum yang dapat dipahami dan disaksikan secara sosial.

Dalam praktik, lafaz ijab-kabul sering kali mengalami variasi redaksi, khususnya ketika ungkapan bahasa Arab diterjemahkan atau diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. Perbedaan sistem sintaksis, pengetahuan tentang susunan kata dan kalimat³ antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia tidak jarang menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan akad, terutama terkait urutan subjek dan objek dalam lafaz ijab. Sebagian pihak mempersoalkan struktur kalimat seperti “saya nikahkan engkau kepada putri saya” karena dinilai tidak sesuai dengan asas logisitas bahasa Indonesia atau dianggap berpotensi menimbulkan kekeliruan makna hukum. Sebaliknya, dalam praktik sosial dan administrasi keagamaan, redaksi semacam ini telah lama digunakan dan dipahami secara kolektif sebagai akad nikah yang sah.

Perdebatan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara formalitas bahasa dan substansi hukum dalam akad nikah. Di satu sisi, fikih menegaskan prinsip *al-‘ibrah fi al-‘uqūd bi al-maqāṣid wa al-ma‘ānī, lā bi al-alfāz wa al-mabānī*, yang menempatkan maksud dan makna akad sebagai tolok ukur utama keabsahan. Di sisi lain, tuntutan kepastian hukum dan pembuktian dalam konteks hukum Islam kontemporer mendorong perlunya sighat akad yang jelas, eksplisit, dan dapat diverifikasi.

¹ Shaikh Nawawī Al-Bantani, *Nihayāt Al-Zain Fī Irshād Al-Mubtadiīn* (Indonesia: Daru ihya al-kutb al-Arabiyah, 2016), hlm 211

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 69

³ Ana Retnoningsih and Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, 13th ed. (Semarang: Widya Karya, 2023), hlm. 267-274

Dalam konteks ini, pendekatan linguistik struktural Ferdinand de Saussure menjadi relevan untuk menjelaskan posisi bahasa dalam akad nikah. Saussure memandang bahasa sebagai *langue*, yakni sistem tanda sosial yang maknanya ditentukan oleh kesepakatan kolektif, bukan oleh niat individual semata. Dengan perspektif ini, akad nikah dipahami sebagai peristiwa linguistik yang harus diwujudkan dalam bentuk bahasa agar dapat masuk ke ranah fakta sosial dan memperoleh pengakuan normatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur bahasa lafaz *ijab* dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia serta implikasinya terhadap keabsahan akad nikah dalam hukum Islam. Penelitian ini berupaya menjawab apakah perbedaan struktur bahasa memengaruhi sah atau tidaknya akad nikah, serta bagaimana posisi formalitas bahasa dan maksud akad ditimbang dalam perspektif fikih dan linguistik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam memperkuat pemahaman akad nikah yang selaras dengan prinsip syariat dan kebutuhan kepastian hukum kontemporer.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain normatif-empiris. Pendekatan normatif ditempatkan sebagai kerangka utama (dominan) untuk mengkaji ketentuan hukum Islam terkait *sighat ijab-kabul* dalam akad nikah, sedangkan pendekatan empiris digunakan secara terbatas sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis normatif dan melihat praktik aktual di masyarakat. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah terhadap sumber-sumber hukum Islam, baik primer maupun sekunder. Sumber hukum primer meliputi al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer yang membahas rukun dan syarat akad nikah, khususnya *sighat ijab* dan *kabul*. Sumber hukum sekunder mencakup karya-karya ulama ushul fikih, literatur hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Analisis normatif juga diperkuat dengan pendekatan kebahasaan (linguistik), khususnya teori struktur bahasa dan konsep *langue* Ferdinand de Saussure, untuk memahami fungsi bahasa dalam pembentukan makna hukum akad nikah.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menangkap realitas praktik sighthat ijab-kabul di lapangan. Data empiris diperoleh melalui observasi terbatas terhadap praktik akad nikah dan wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, seperti penghulu atau pejabat pencatat nikah (PPN), serta tokoh agama yang terlibat langsung dalam pelaksanaan akad nikah. Data ini difungsikan bukan sebagai dasar penetapan hukum, melainkan sebagai bahan konfirmasi terhadap temuan normatif, khususnya terkait variasi redaksi ijab-kabul dan pemahamannya dalam praktik sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk data normatif dan pengumpulan data lapangan secara purposif untuk data empiris. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan normatif fikih dan hukum Islam, kemudian membandingkannya dengan praktik empiris yang ditemukan di lapangan. Hasil analisis tersebut selanjutnya disintesis untuk menarik kesimpulan mengenai posisi formalitas bahasa dan substansi akad nikah dalam perspektif hukum Islam dan linguistik. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai akad nikah sebagai peristiwa hukum normatif sekaligus fakta sosial, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara teoretis, tetapi juga relevan dengan praktik hukum Islam kontemporer.

PEMBAHASAN

Bahasa Arab memiliki Struktur karakteristik sintaksis yang berbeda dengan bahasa Indonesia, khususnya dalam konstruksi lafaz ijab nikah. Dalam bahasa Arab, ungkapan *ankahtuka bintī* atau *zawwajtuka ibnati* merupakan *fi‘il muta‘addi* yang memerlukan dua objek (*maf‘ūl bih*). Objek pertama berupa *ḍamīr mukhāṭab* (kata ganti orang kedua: *-ka*) yang merujuk kepada calon suami, sedangkan objek kedua berupa *isim (bintī* atau *ibnati)* yang merujuk kepada calon istri yang berada di bawah perwalian (*mauliyatuhu*). Secara kaidah nahwu, apabila sebuah *fi‘il* memiliki dua objek, maka yang berfungsi seolah-olah sebagai *fā‘il* (subjek) boleh didahulukan untuk menghindari ambiguitas. Kaidah ini tercermin dalam bait rajaz Alfiyah karya Ibnu Mālik: ‘*wa al-ashlu sabqu fā‘ilin ma ‘nā kamān min al-bisuni man zarakum nasja al-yaman*’⁴, Bahwa dalam

⁴ Jamaluddin Muhamad Ibn Abdullah Ibnu Malik, *Syarah Ibnu Aqil*, I. (Indonesia: Al-Haramain Indonesia, 2005), hlm. 17

konstruksi dua objek, yang “seolah-olah menjadi pelaku” didahulukan agar tidak tertukar antara pemberi dan penerima dalam kalimat tersebut.

Dalam contoh ini, kata *man* didahulukan dari *nasja al-Yaman* karena secara semantik yang mendahului objek adalah pihak yang secara pragmatis berinteraksi dengan *fi ‘il* (albisun = “pakaikan baju”), sehingga menghindari kebingungan antara “pemberi baju” dan “baju yang dipakaikan”. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Alfiyah: “*wa qaddimi al-akhasha fi al-ittishāl wa qaddim mā syita fi al-infishāl*”. Ketentuan ini secara sintaksis mendahulukan *ḍamīr* yang lebih *akhas* (spesifik) ketika disambungkan dengan *fi ‘il*, sesuai dengan hirarki *mutakallim - mukhāṭab - ghā’ib*.

Contoh lain jelas terlihat dalam Q.S. Al-Ahzāb, ayat 37 ada ungkapan *zawwajnāka-hā*, di mana *ḍamīr ka* (*mukhatab*: kamu) didahulukan dari *hā* (*ghā’ibah*: “dia perempuan”), meskipun keduanya merupakan *ḍamīr muttaṣil* yang disambungkan dengan *fi ‘il*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam tradisi sintaksis Arab, pihak penerima akad (*al-qābil*) sering didahulukan karena lebih akhas secara referensial, tanpa mengubah relasi hukum sebenarnya. Sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Nawawī al-Banṭānī, *zawwajnāka-hā* dapat dipahami sebagai *ja ‘alnā Zainaba zawjataka* (Kami jadikan Zainab isteri mu), menunjukkan bahwa penempatan kata bukan merupakan pernyataan otoritas wali atas calon suami, melainkan fenomena struktural bahasa Arab itu sendiri.

Konstruksi sintaksis tersebut memiliki implikasi penting ketika lafaz akad dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menganut tata urutan SPO (Subjek-Predikat-Objek), sehingga struktur yang diambil secara langsung dari bahasa Arab dapat menimbulkan ambiguity secara linguistik dan hukum, jika tidak disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Hal ini relevan dengan prinsip dasar dalam linguistik struktural di mana setiap bahasa merupakan sistem internal yang khas, sebagaimana dinyatakan oleh Ferdinand de Saussure:

Bahasa (*langue*) merupakan sistem konvensi sosial yang memiliki struktur internal yang tidak dapat dipisahkan atau dipaksakan dari satu bahasa ke bahasa lain, karena makna bahasa lahir dari hubungan antara signifiant (*tanda*) dan *signifié* (yang ditandai)⁵. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, praktik *ijab-qabul* dalam tradisi

⁵ Ferdinand D E Saussure and D A N Noam, ‘Perbedaan Teori Linguistik Ferdinand De Saussure Dan Noam Chomsky’ III (2015), hlm. 23 file:///C:/Users/Bimas Islam/Downloads/127-Article Text-180-1-10-20200309 (1).pdf.

masyarakat Indonesia seringkali menggunakan struktur yang berbeda dari kaidah bahasa Arab secara literal. Misalnya, lafaz ijab wali seperti “saya nikahkan engkau kepada putri saya” atau qabul calon suami “terima saya” secara struktural tidak mengikuti kaidah SPO Bahasa Indonesia. Walaupun demikian, melalui pendekatan pragmatis dan fungsional bahasa, semuanya dapat dipahami secara sah dalam konteks komunikasi hukum antarpihak asalkan maksud dan tujuan (*maqāṣid wa al-ma‘ānī*) jelas dan terbaca sebagai peristiwa akad nikah.

Dalam konteks pernikahan sebagai peristiwa hukum sosial, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi batin para pihak, tetapi sebagai tanda sosial yang terverifikasi dan dipahami oleh komunitas penutur bahasa. Saussure menegaskan bahwa makna tidak melekat pada niat batin semata, melainkan lahir dari tanda bahasa yang diakui bersama. Dengan demikian, ekspresi linguistik yang benar dan dipahami oleh masyarakat merupakan syarat mutlak agar akad nikah dapat masuk ke ranah fakta sosial dan memperoleh pengakuan normatif sebagai peristiwa hukum perikatan.

Nawawi al-Bantani menafsirkan *zawwajnakaha* dengan *jaalna zainaba zajataka*, Kami jadikan zainab sebagai isterimua⁶. Begitulah dalam tradisi sintaksis Arab, pihak penerima akad (*al-qābil*) lazim didahulukan. Pendahuluan ini bersifat struktural, bukan substantif, sehingga tidak dapat dipahami sebagai pernyataan otoritas wali atas calon suami. Tetapi wali bertindak hukum untuk calon isteri.

Struktur bahasa dalam Bahasa Indonesia dan asas logisitas menuntut adanya keterkaitan yang jelas antara subjek, predikat, dan objek dalam konstruksi kalimat tindakan hukum. Ketidakjelasan struktur dapat menimbulkan ambiguity dalam memahami hubungan hukum antarpihak, terutama dalam konteks akad pernikahan Islam. Dalam praktik sehari-hari, terdapat formulasi ijab seperti “Saya menikahkan engkau kepada putri saya”, yang secara linguistik tidak memenuhi asas keterkaitan subjek–objek yang logis, karena wali dalam konteks fiqh adalah pihak yang berwenang atas calon isteri, bukan atas calon suami. Terminologi fiqh menyebut kewenangan wali kepada pihak di bawah perwaliannya (*mauliyatuhu*)⁷.

⁶ Muhammad al-Jawi al-Bantani al-Syaikh Al-Nawawie, *Marah Labid Tafsir Al-Nawawi* (Indonesia: Daru ihya al-kutb al-Arabiyah Indonesia, 1996), hlm. 105

⁷ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Masykur, A.B., Afif Muhamad, Idrus Al-Kaff, Terjemah)*, Revisi. (Jakarta: Lentera dan Shaff, 2011), hlm. 63

Secara semantik dan hukum, struktur yang lebih logis adalah “Saya menikahkan putri saya kepada engkau” karena objek tindakan (yakni putri yang berada di bawah perwalian) sesuai dengan otoritas hukum wali dalam akad nikah⁸. Ketidaktepatan susunan lafaz ijab tetap sering dijumpai di masyarakat, termasuk bentuk ijab yang populer dalam tradisi Jawa: “...nikahaken kula ing andika ing...”. Meskipun secara linguistik tidak baku, formulasi tersebut telah dipahami secara sosial sebagai pernyataan sah wali memberikan putrinya kepada calon suami, yang fungsi hukumnya dianggap terjadi oleh kalangan masyarakat. Fenomena ini mencerminkan praktik sosial yang telah massive dan turun-temurun.

Dalam ranah ushul fiqh, ada kaidah yang menekankan bahwa penilaian akad lebih mengacu kepada maksud dan tujuan (*al-maqāṣid wa al-ma’āni*), bukan sekadar formalitas linguistik (*al-alfāz wa al-mabānī*). Prinsip ini sesuai dengan kaidah dalam kajian sighthat bahwa yang menjadi tolok ukur adalah apa yang dipahami oleh peserta akad dalam komunikasi (*muḥāwarat al-naas*)⁹. Dengan demikian, upaya memperbaiki struktur bahasa agar sesuai kaidah Bahasa Indonesia tidak merubah substansi hukum, selama maksud dan tujuan akad jelas dipahami oleh semua pihak.

Fiqh nikah memandang syarat sahnya pernikahan berdasarkan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam tradisi mazhab. Menurut mayoritas ulama mazhab Syafi’i, rukun nikah meliputi: wali, calon suami, calon isteri, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Semua elemen ini harus hadir dan terpenuhi pada satu majelis agar akad dianggap sah¹⁰. Dalam kajian ushul fiqh, kesalahan dalam urutan pengucapan, variasi lafaz atau kesalahan makhraj huruf tidak otomatis membatalkan ijab-qabul jika unsur rukun tetap terpenuhi dan maksud akad jelas dipahami oleh para pihak dan saksi¹¹.

Dalam diskursus fikih kontemporer, terminologi tazwīj dan inkāh adalah lafaz ijab yang sering dipakai sebagai representasi lafaz nikah yang sah. Ulama mazhab Syafi’i dan Hanbali umumnya berpendapat bahwa akad nikah menggunakan lafaz tersebut atau turunannya yang jelas adalah syarat sahnya ijab-qabul, karena lafaz selainnya dapat

⁸ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Peremenda Kencana, 2006).

⁹ Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-syaikh Al-Buzairimi, *Al-Buzairimi Ala Al-Khatib*, 6th ed. (Libanon: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 2013), hlm. 203

¹⁰ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021).

¹¹ Syamsudin Muhamad ibn ai-Abbas Ahmad ibn Hamzah Syihabudin Al-Ramly, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Muhtaj* (Bairut: Dar al-Fikr, 1984).

menimbulkan ketidakjelasan maksud akad meskipun dalam praktik jama'ah ada variasi linguistik yang diterima oleh masyarakat. Penekanan pada fahm al-'aqd (pemahaman akad) menjadi hal penting agar akad dapat dibaca secara hukum dan dipahami oleh semua pihak yang hadir¹².

Selain itu, perspektif mashlahah linguistik menunjukkan bahwa penggunaan bahasa formal dan *standardized* memberikan kejelasan hukum yang akuntabel dan dapat diverifikasi, sehingga mengurangi peluang multitafsir dan sengketa administratif. Namun demikian, transformasi dari praktik normatif masyarakat menuju kaidah bahasa baku perlu dilakukan secara bertahap, dengan penghormatan terhadap konteks budaya lokal dan pemahaman fiqh yang matang. Upaya ini tidak boleh bersifat konfrontatif sehingga mengabaikan substansi hukum syariat demi formalitas semata, melainkan harus mengintegrasikan makna hukum dan penggunaan bahasa yang efektif dalam praktik pernikahan Islam kontemporer di Indonesia.

Dalam konteks penerjemahan dan adaptasi lafaz akad nikah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, diperlukan kehati-hatian metodologis agar substansi hukum tetap terjaga tanpa merusak kaidah kebahasaan bahasa sasaran¹³. Bahasa Arab memiliki sistem nahwu-ṣarf yang khas dan melekat secara struktural, sementara bahasa Indonesia mempunyai tata bahasa dan asas berbahasa sendiri yang tidak selalu paralel. Oleh karena itu, penyesuaian linguistik bukanlah bentuk penyimpangan dari substansi syariat, melainkan justru upaya menjaga ketepatan makna dalam sistem bahasa yang berbeda.

Fenomena ini juga dapat dijelaskan melalui perbandingan dengan bahasa Inggris yang menganut pola modifier - head (M-D)¹⁴, seperti frasa *beautiful girl*, yang dalam bahasa Indonesia secara benar diterjemahkan menjadi perempuan cantik, bukan cantik perempuan. Perbedaan ini menegaskan bahwa setiap bahasa memiliki struktur internal yang tidak dapat dipaksakan satu sama lain. Dalam perspektif Ferdinand de Saussure, bahasa (*langue*) merupakan suatu sistem tertutup dan otonom, di mana unsur-unsurnya

¹² Wahbah Al-Zuhayli, *Mausū'at Al- Fiqhī Al-Islāmi Wa Al-Qodāyā Al-Mu'āṣirat* (Damascus: Dar al-Fikr, 2012).

¹³ H M Yunus Abu Bakar, 'Ilmu Terjemah Bahasa Arab Perspektif Filsafat Ilmu Mayoritas Berbahasa Arab.', *Ihtimam: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 08 (2025): 15–36, ihtimam: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab.

¹⁴ Lobo Londrik, 'Kata Sifat Dalam Bahasa Inggris Dan Bahasa Tabaru Suatu Analisis Kontrastif' (2017): 0–15, <https://media.neliti.com/media/publications/83630-ID-kata-sifat-dalam-bahasa-inggris-dan-baha.pdf>.

saling menentukan dan tunduk pada aturan internal yang khas. Dengan demikian, setiap bahasa berdiri sebagai sistem tersendiri, bukan variasi dari struktur universal tunggal.

Prinsip ini relevan dalam praktik ijab dan qabul. Ungkapan qabul “saya terima” merupakan terjemahan dari lafaz Arab qabiltu, yang dalam struktur bahasa Arab mewajibkan *ḍamīr muttasīl* melekat pada *fi’l māḍī*. Namun, ketika lafaz tersebut dialihkan ke dalam bahasa Indonesia, ia harus mengikuti struktur bahasa Indonesia yang lazim, yaitu Subjek–Predikat–Objek (SPO)¹⁵. Oleh karena itu, formulasi “saya terima” secara linguistik benar, sedangkan “terima saya” merupakan hasil pemaksaan struktur bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, yang secara kaidah tidak dapat dibenarkan. Memaksakan struktur bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran justru merusak tatanan sistem bahasa yang dituju dan bertentangan dengan prinsip linguistik modern.

Meskipun demikian, dalam praktik empiris, penulis dan rekan-rekan selaku Penghulu dan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) di wilayah Banten masih menjumpai jawaban qabul dari calon suami dengan ungkapan “terima saya”, sebagaimana juga ditemukan *sighat ijab wali* “saya nikahkan engkau kepada ...”. Ungkapan-ungkapan tersebut dalam praktik tidak serta-merta dipahami di luar konteks akad nikah, karena dikuatkan oleh *qarīnah* yang jelas: faktanya berlangsung dalam satu majelis, tanpa syarat dan pembatasan waktu, adanya kesinambungan (*al-ittiṣāl*) antara ijab dan qabul, serta adanya komunikasi langsung antara wali dan calon suami. Dengan demikian, ungkapan tersebut dipahami sebagai ijab dan qabul yang sah menurut maksud dan tujuan akad nikah.

Dalam konteks yang sama, fenomena ijab wali yang menyebut nama calon istri terlebih dahulu, seperti “Wahai Monica, saya nikahkan engkau kepada ...”, dapat diposisikan dalam kategori *mimmā lā ba’sa bih* (tidak mengapa), selama secara faktual dipahami sebagai penyerahan wali kepada calon suami. Apalagi jika dilakukan dalam satu majelis, berhadapan langsung, bahkan disertai dengan salaman antara wali dan calon suami, yang secara sosiologis dapat dipandang sebagai *qarīnah li al-mukhāṭab*, penanda

¹⁵ Jajang Setiawan, Retno Setya Budiasningrum, and Ali Satri Efendi, ‘Kajian Terhadap Unsur Kalimat’ 1, no. 6 (2024), hlm. 267–274.

arah dan maksud komunikasi hukum. Dalam kerangka ini, kaidah *al-‘ibrah bi al-maqāṣid wa al-ma‘ānī* tetap menjadi landasan utama dalam memahami keabsahan sighat akad¹⁶.

Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa potensi tipu daya (*gharar*) dapat terjadi di berbagai lini kehidupan, termasuk dalam institusi pernikahan yang bersifat privat. Oleh karena itu, kaidah *al-ḍarar yuzāl* (kemudaratan harus dihilangkan)¹⁷ mengharuskan adanya kehati-hatian ekstra. Bentuk kehati-hatian tersebut antara lain dengan memastikan satu majelis, kesinambungan ijab dan qabul tanpa diselingi komunikasi lain yang dapat menimbulkan multitafsir, serta kejelasan arah dan objek akad. Dalam kondisi tertentu yang berpotensi menimbulkan mafsadah atau penyimpangan, maka penggunaan *sighat ijab-qabul* yang akuntabel, literal, dan dapat diverifikasi secara publik menjadi kebutuhan, sehingga patokan berpindah dari sekadar pemahaman makna menuju ketegasan lafaz (*al-alfāz wa al-mabānī*).

Pada titik inilah relevansi pemikiran Ferdinand de Saussure menjadi signifikan. Menurut Saussure, makna tidak melekat pada niat batin, melainkan lahir dari tanda bahasa (*signifiant–signifié*). Niat tanpa ekspresi linguistik tidak membentuk tanda, sehingga tidak menghasilkan makna sosial maupun makna hukum yang dapat diakui publik. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi sosial, dan fakta bahasa harus dapat didengar, dipahami, serta diverifikasi oleh komunitas. Dalam istilah Saussure, bahasa adalah fakta sosial (*langue*), bukan semata fakta psikologis atau suasana batin individual¹⁸.

Dalam konteks akad nikah sebagai peristiwa hukum perikatan, ekspresi linguistik menjadi syarat mutlak agar akad tersebut masuk ke ranah fakta sosial dan memperoleh pengakuan normatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Verhaar, suatu peristiwa hukum hanya dapat diverifikasi ketika ia diwujudkan dalam bentuk bahasa yang dipahami bersama¹⁹. Oleh karena itu, berdasarkan gagasan Saussure sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa agar sah secara sosial dan normatif, akad nikah harus diwujudkan dalam *langue*,

¹⁶ Jalāluddīn Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr Al-Suyūṭī, *Al-Ashbah Wa An-Nadzair Fi Al-Furu* (Indonesia: Daru Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, 2013), hlm. 14

¹⁷ Al-Suyūṭī, *Al-Ashbah Wa An-Nadzair Fi Al-Furu*, hlm. 14

¹⁸ Ferdinand de Saussure, *Cours de Linguistique* (Payot: Générale Paris, 1916), file:///C:/Users/Bimas Islam/Downloads/5208-12894-1-PB (2).pdf.

¹⁹ J. W. M Verhaar, *Asas Asas Linguistik Umum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 64

yakni sistem bahasa yang disepakati dan dipahami secara kolektif, bukan semata-mata dalam maksud batin para pihak.

KESIMPULAN

Pembahasan ini menegaskan bahwa perbedaan struktur lafaz ijab-kabul dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia merupakan persoalan linguistik, bukan persoalan substantif hukum. Dhamīr ka yang didahulukan untuk calon suami dalam lafaz ijab bahasa Arab berlandaskan kaidah nahwu untuk menghindari ambiguitas makna dan tidak dapat dimaknai sebagai bentuk otoritas wali atas calon suami, karena secara hukum wali tetap bertindak atas calon isteri sebagai pihak yang berada di bawah perwaliannya. Dalam perspektif fikih, keabsahan akad nikah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan oleh kesempurnaan redaksi atau urutan bahasa, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah *al-ibrah fi al-uqūd bi al-maqāsid wa al-ma'ānī, lā bi al-alfāz wa al-mabānī* yang mengutamakan maksud dan makna akad selama sighat ijab-kabul dipahami, tidak bersyarat, tidak dibatasi waktu, dan dilakukan dalam satu majelis. Namun demikian, dalam konteks hukum Islam kontemporer yang menuntut kepastian dan pembuktian hukum, pernyataan ijab-kabul yang jelas dan dapat diverifikasi tetap diperlukan, sehingga sejalan dengan teori linguistik Ferdinand de Saussure, akad nikah harus dinyatakan secara linguistik agar menjadi fakta sosial yang sah secara hukum, dan penyesuaian redaksi ijab-kabul ke dalam struktur bahasa Indonesia yang logis tidak mengubah keabsahan akad, melainkan justru memperkuat kepastian dan perlindungan hukum dalam praktik perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bantani, Shaikh Nawawī. *Nihayāt Al-Zain Fī Irshād Al-Mubtadiīn*. Indonesia: Daru ihya al-kutb al-Arabiyah, 2016.
- Al-Buzairimi, Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-syaikh. *Al-Buzairimi Ala Al-Khatib*. 6th ed. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2013.
- Al-Nawawie, Muhammad al-Jawi al-Bantani al-Syaikh. *Marah Labid Tafsir Al-Nawawi*. Indonesia: Daru ihya al-kutb al-Arabiyah Indonesia, 1996.
- Al-Ramly, Syamsudin Muhamad ibn ai-Abbas Ahmad ibn Hamzah Syihabudin. *Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Muhtaj*. Bairut: Dar al-Fikr, 1984.
- Al-Suyūfī, Jalāluddīn Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr. *Al-Ashbah Wa An-Nadzair Fi Al-Furu*. Indonesia: Daru ihya al-kutb al-Arabiyah, 2013.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Mausū'at Al-Fiqhī Al-Islāmi Wa Al-Qodāyā Al-Mu'āsharat*.

- Damascus: Dar al-Fikr, 2012.
- Bakar, H M Yunus Abu. 'Ilmu Terjemah Bahasa Arab Perspektif Filsafat Ilmu Mayoritas Berbahasa Arab .' *Ihtimam: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 08 (2025): 15–36. ihtimam: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab.
- Ibnu Malik, Jamaluddin Muhammad Ibn Abdullah. *Syarah Ibnu Aqil*. I. Indonesia: Al-Haramain Indonesia, 2005.
- Londrik, Lobo. 'Kata Sifat Dalam Bahasa Inggris Dan Bahasa Tabaru Suatu Analisis Kontrastif' (2017): 0–15. <https://media.neliti.com/media/publications/83630-ID-kata-sifat-dalam-bahasa-inggris-dan-baha.pdf>.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab (Masykur, A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Terjemah)*. Revisi. Jakarta: Lentera dan Shaff, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Retnoningsih, Ana, and Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. 13th ed. Semarang: Widya Karya, 2023.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Saussure, Ferdinand D E, and D A N Noam. 'Perbedaan Teori Linguistik Ferdinand De Saussure Dan Noam Chomsky' III (2015): 23. [file:///C:/Users/Bimas Islam/Downloads/127-Article Text-180-1-10-20200309 \(1\).pdf](file:///C:/Users/Bimas Islam/Downloads/127-Article Text-180-1-10-20200309 (1).pdf).
- Saussure, Ferdinand de. *Cours de Linguistique*. Payot: Générale Paris, 1916. [file:///C:/Users/Bimas Islam/Downloads/5208-12894-1-PB \(2\).pdf](file:///C:/Users/Bimas Islam/Downloads/5208-12894-1-PB (2).pdf).
- Setiawan, Jajang, Retno Setya Budiasningrum, and Ali Satri Efendi. 'Kajian Terhadap Unsur Kalimat' 1, no. 6 (2024).
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Peremenda Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Verhar, J. W. M. *Asas Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.